

Efektivitas Program E-Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami Kota Palembang

Nopriawan Mahriadi¹, Nursafitra M², Pita Putri Septianis³

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL)
Candradimuka Palembang

² Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas PEPABRI Makassar

³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL)
Candradimuka Palembang

E-mail: nopriawanm@gmail.com, vitanursafitra@gmail.com, pitaputri1409@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted:

4 Juli 2024

Review:

2 Oktober 2024

Accepted:

12 Oktober 2024

Available online:

25 Oktober 2024

ABSTRAK

Program E-Kartu Nikah adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018. Efektivitas Program E-Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami Kota Palembang dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis apakah Program E-Kartu Nikah di KUA Sukarami berjalan efektif tanpa hambatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan indikator : Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan Pemantauan Program. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program E-Kartu Nikah di KUA Kecamatan Sukarami belum Efektif dikarenakan pada Indikator Ketepatan sasaran, sosialisasi program dan pemantauan program belum berjalan optimal dan efektif sedangkan indikator tujuan program sudah sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan dari program ini. Beberapa kendala teknis yang perlu dibenahi yakni berkaitan dengan rusaknya alat cetak kartu nikah agar perlu dilakukan perbaikan, memperluas sosialisasi terutama untuk kalangan masyarakat yang akan mengurus kartu nikah dengan memanfaatkan media sosial serta pihak KUA Kecamatan Sukarami menyediakan pendanaan yang cukup untuk menjalankan Program E-Kartu Nikah ini.

Kata Kunci: Efektivitas, KUA, E-Kartu Nikah

ABSTRACT

The E-Marriage Card Program is an effort made to improve the quality and performance of the Religious Affairs Office (KUA) based on the Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 19 of 2018. The Effectiveness of the E-Marriage Card Program at the Religious Affairs Office (KUA) of Sukarami District, Palembang City was carried out with the aim of analyzing whether the E-Marriage Card Program at the Sukarami KUA was running effectively without obstacles. This research is a qualitative research with data collection techniques using observation, interview and documentation methods. This research was studied using indicators: Target Accuracy, Program Socialization, Program Objectives and Program Monitoring. The results of the study concluded that the E-Marriage Card Program at the Sukarami KUA District was not yet Effective because the Indicators of Target Accuracy, program socialization and program monitoring had not run optimally and effectively while the program objective indicators were in accordance with what was expected and the objectives of this

program. Several technical obstacles that need to be fixed are related to the damage to the marriage card printing machine so that repairs need to be carried out, expanding socialization especially for the community who will take care of marriage cards by utilizing social media and the KUA Sukarami District providing sufficient funding to run this E-Marriage Card Program..

Keywords: *Effectiveness, KUA, E-Marriage Card*

PENDAHULUAN

Perkawinan yang sah menurut agama Islam harus tercatat di Kantor Urusan Agama, bukti pernikahan pasangan pengantin akan mendapatkan kartu nikah dan buku nikah. Pencatatan nikah dilakukan ketika pasangan sudah melangsungkan pernikahan (Ningrum, 2023). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini mencerminkan prinsip dari sila pertama yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” (Nur, 2015). Selanjutnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) Perkawinan dijelaskan pula bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Santoso, 2016). Disini dapat dimengerti bahwa keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan didasarkan pada hukum agama serta kepercayaan masing-masing penganutnya (Ashsubli, 2015). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat (Sitompul, 2019)

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan maka sejak tahun 2007, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis Informasi Teknologi (Juneldi & Sururie, 2020), khususnya pelayanan nikah dalam hal pencatatan perkawinan yang selama ini dilakukan secara manual saja kemudian Pemerintah memandang perlu untuk menerapkan teknologi informasi yang muda diakses oleh masyarakat melalui program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang terintegral dengan penerapan E-Kartu Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) (Nurhanifah et al., 2022). Kementerian Agama (KEMENAG) kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencatatan Perkawinan yakni PMA No 19 Tahun 2018. PMA ini merupakan penyempurnaan dari PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang kini telah berubah menjadi Pencatatan Perkawinan (Syarifudin, 2019). Perubahan nama Pencatatan Nikah yang terdapat pada PMA sebelumnya menjadi Pencatatan Perkawinan ini disesuaikan istilahnya dengan UU Perkawinan (Kirani & Yunus, 2023). PMA ini mengatur hal awal pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan (berupa kartu elektronik) (Raafilia Khairunnisa & Ramdan Fawzi, 2022). Setelah keluar Intruksi Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 di atas maka seluruh Provinsi di Indonesia termaksud Kota Palembang telah menerapkan Program E-Kartu Nikah dengan menggunakan aplikasi SIMKAH ini pada KUA meski belum secara menyeluruh (Gutji, 2021).

Ada 2 tujuan utama yang hendak dicapai Kemenag yakni sistem penyeragaman data dan *backup* data yang terintegrasi, serta tujuan Kemenag membuat program SIMKAH ini adalah untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan (Abubakar & Purnama, 2019). Program

E-Kartu Nikah adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018.

Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara *online* maupun *offline*, dengan begitu data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat dan di Kabupaten/Kota di Kantor Propinsi dan di Bimnas Islam. Tujuan lain Kemenag ingin dengan adanya E-kartu nikah pasangan pengantin tidak harus membawa buku nikah fisik ketika berpergian (Juneldi & Sururie, 2020).

Gambar 1. Contoh Kartu Nikah



Sumber: KUA Kec Sukarami(2023)

Program E-Kartu Nikah sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018. Menganalisis Efektivitas Program E-Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami Kota Palembang serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan program E-Kartu Nikah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program E-kartu Nikah di KUA Kecamatan Sukarami, Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur akademik yang ada khususnya dalam bidang administrasi publik dan pengelolaan layanan publik beberapa diantaranya adalah berkontribusi signifikan menambah literatur dalam implementasi teknologi digital pada pelayanan publik, memperkaya pemahaman mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan pada inovasi digital di institusi pemerintah khususnya Kecamatan Sukarami, pemanfaatan teknologi digital diharapkan meningkatkan efisiensi dalam administrasi dan transparansi pelayanan publik, selain itu, studi tentang E-Kartu Nikah di Kecamatan Sukarami ini menambah perspektif lokal dalam literatur nasional maupun internasional sehingga berkontribusi pada pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan di tingkat lokal, serta penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bersifat praktis dan juga berbasis data untuk memperbaiki implementasi pada program serupa di masa depan.

Kebaruan penelitian tentang Efektivitas Program E-Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami Kota Palembang ini dapat diidentifikasi dari beberapa aspek, yang membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya atau yang sejenis yaitu Penelitian ini berfokus pada KUA Kecamatan Sukarami Kota Palembang, sebuah wilayah spesifik yang memiliki karakteristik demografis, sosial, dan budaya yang berbeda dengan daerah lain. Analisis implementasi E-Kartu Nikah di Kecamatan Sukarami ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana program ini berfungsi di wilayah yang memiliki perbedaan konteks lokal, seperti tingkat literasi digital, infrastruktur teknologi, dan respons masyarakat terhadap digitalisasi layanan

pemerintah, selain itu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan 4 (empat) indikator penilaian efektivitas program yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program yang menjadi indikator untuk menganalisis sejauh mana efektivitas impelemnetasi Program E-Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami Kota Palembang ini. Sehingga penelitian ini memperkaya literatur digitalisasi layanan publik, terutama pada sektor administrasi pernikahan. E-Kartu Nikah ini sebagai inovasi pemerintah dalam mengevaluasi sejauh mana digitalisasi dapat meningkatkan akurasi data, efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat. Kontribusi ini sangat relevan dengan perkembangan ilmu administrasi publik yang sedang fokus pada modernisasi pada sistem pelayanan publik.

Kontribusi peneliti ini bagi Instansi khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami Program E-Kartu Nikah membantu KUA dalam proses mendigitalisasi pencatatan pernikahan. Hal tersebut membuat pengelolaan data lebih rapi, mudah diakses, serta lebih aman dibandingkan dengan dokumen fisik yang rentan hilang ataupun rusak, selain itu bagi masyarakat dengan adanya E-Kartu Nikah ini, masyarakat dapat lebih cepat menyelesaikan proses pengurusan dokumen pernikahan. Tidak ada lagi hambatan penundaan karena keterlambatan pencetakan ataupun distribusi kartu fisik.

TINJAUAN PUSTAKA

Kamus ilmiah populer menjelaskan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas dalam kamus terbru ekonomi dan bisnis disebutkan bahwa efektivitas merupakan tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan. Efektivitas adalah pemanfaat sumber daya dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Ambia, 2018).

Disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu (Syabrina, 2017). Suatu kegiatan yang dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan yang dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat (Henri, 2018). Maka dalam hal ini efektivitas program E- Kartu Nikah dalam pelayanan dan perkembangannya dapat dilihat dari bagaimana proses penerapan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Menurut Richard dan M. Steers (Masyita, 2019), alat ukur efektivitas kinerja antara lain:

- a. Kemampuan untuk Menyesuaikan Diri
- b. Prestasi Kerja
- c. Kepuasan Kerja
- d. Kualitas
- e. Penilaian atau Evaluasi dari Pihak Luar

Adapun menurut Richard M. Steers (Masyita, 2019)ada empat faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja :

- a. Karakteristik Organisasi
- b. Karakteristik Lingkungan
- c. Karakteristik Pekerja

d. Kebijakan dan Praktik Manajemen

Menurut Ducan dalam Streers, 1985, terdapat 3 indikator yang mempengaruhi efektivitas (Nata & Machpudin, 2022), yaitu:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah suatu proses yang merupakan bagian puncak dari usaha keseluruhan suatu program. Upaya pencapaian tujuan diketahui apakah tujuan dari program yang dijalankan berjalan dengan optimal atau tidak. Indikator dari pencapaian tujuan ini yaitu: Kurun Waktu dan Sasaran

2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya, integrasi terdiri dari indikator yaitu Proses Sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa indikator yaitu: Peningkatan Kemampuan dan Saranan & Prasarana. Program merupakan salah satu unsur penting dalam merencanakan suatu kegiatan (Aini et al., 2022).

Menurut Steers efektivitas digolongkan dalam 3 (tiga) model (Arifin & Yuniningsih, 2019), diantaranya sebagai berikut:

- a. Model optimisasi tujuan, efektivitas organisasi dinilai berdasarkan ukuran seberapa jauh organisasi dapat mencapai tujuan yang layak untuk dicapai ataupun berhasil menjalankan tugas pokoknya.
- b. Model Perspektif sistem yaitu memusatkan perhatian pada hubungan antara komponen- di dalam ataupun diluar organisasi. Model ini memusatkan perhatian pada hubungan sosial organisasi dalam lingkungan.
- c. Model Perspektif teknik, yaitu efektivitas organisasi yang diamati dari hubungan antara apa yang diinginkan suatu organisasi. Apabila keduanya relatif homogen, maka kemungkinan meningkatkan prestasi pada keseluruhan organisasi sangatlah besar.

Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel (Kowaas et al., 2017) sebagai berikut :

a. Ketepatan Sasaran Program

- b. Ketepatan sasaran program adalah ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat palaksanaan dari berbagai kegiatan yang akan dilakukan.

c. Sosialisasi Program

Sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

d. Tujuan Program

Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.

e. Pemantauan Program

Pemantauan program adalah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan atau pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Pendekatan kualitatif dipilih dalam metode penelitian Efektivitas Program E-Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami Kota Palembang dikarenakan pendekatan ini lebih cocok untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, serta pandangan subjektif dari berbagai pihak yang terlibat dalam program ini, baik di tingkat instansi yaitu pihak KUA maupun masyarakat (pasangan pengguna E-Kartu Nikah). Pendekatan ini memungkinkan penggalian informasi yang lebih mendalam tentang bagaimana pandangan masyarakat (Pasangan pengguna E-Kartu Nikah) sebagai penerima layanan dan pihak KUA Kecamatan Sukarami sebagai pemberi pelayanan mengenai pandangan mereka terhadap program ini, apakah mereka merasa terbantu, tantangan apa yang mereka hadapi, serta bagaimana mereka merespons digitalisasi layanan ini. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk memberikan gambaran yang lebih kontekstual, reflektif dan mendalam mengenai efektivitas Program E-Kartu Nikah di KUA Kecamatan Sukarami Kota Palembang ini sehingga pendekatan kualitatif dianggap lebih cocok digunakan dibandingkan dengan pendekatan lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena fokus penelitian ini adalah pada efektivitas program yang di satu lokasi spesifik dengan konteks yang mendalam. Adapun Teknik Pemilihan Informan dengan Purposive sampling, teknik ini digunakan karena informan dipilih berdasarkan peran, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan penelitian Efektivitas Program E-Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Informan yang dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dengan implementasi atau penerapan program E-Kartu Nikah Di KUA Kecamatan Sukarami ini, Adapun informan dalam penelitian ini yaitu kepala KUA Kecamatan Sukarami, Staf Administrasi KUA yang mengelola Program E-Kartu Nikah, pasangan pengantin pengguna E-Kartu Nikah, dan Pihak Dinas Agama Kota Palembang.

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data, pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Data primer data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari lapangan saat peneliti melakukan penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari sumber- sumber yang telah ada. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Wawancara

2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis, menggambarkan, serta meringkas berbagai kondisi, situasi untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan kegiatan keefektifitas Program E-Kartu Nikah di KUA Kec Sukarami.

Fokus Penelitian

Mencegah agar penelitian tidak melebar dan dapat dilakukan secara terarah serta jelas, maka peneliti perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Penelitian ini akan memfokuskan pada “Efektivitas Program E-Kartu Nikah di Kecamatan Sukarami Kota Palembang” yang objek utamanya adalah keefektifitasan program E-Kartu Nikah yang dilaksanakan di Kec Sukarami dengan menggunakan 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
- Pemantauan Program

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Instruksi Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) maka seluruh provinsi di Indonesia termaksud kota Palembang dan salah satunya adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami telah menerapkan Program E-Kartu Nikah. Landasan Hukum dalam Program ini adalah Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat (1) Tentang Pencatatan Pernikahan. Adapun teori Efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori oleh Teori Richard M Streers yakni : 1. Definisi Efektifitas 2. Ukuran Efektifitas 3. Model Proses Efektivitas 4. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas. Berdasarkan uraian di Latar Belakang terdapat permasalahan apakah Program E-Kartu Nikah sudah berjalan efektif di Kecamatan Sukarami yang menarik untuk diteliti dengan menggunakan ukuran efektivitas yang dikemukakan Budiani dalam Khadafi dan Mutiara (2017) yaitu berdasarkan indikator : a). Ketepatan Sasaran Program, b). Sosialisasi Program, c). Tujuan Program, d). Pemantauan Program dan e). Faktor Penghambat dan Pendukung dari Program E-Kartu Nikah di KUA Sukarami Kota Palembang.

a. Ketepatan Sasaran Program

Indikator ketepatan sasaran program yaitu program E-Kartu Nikah diKUA Sukarami masih belum optimal karena kerusakan alat yang membuat KUA Sukarami tidak bisa mencetak langsung kartu nikah pasangan pengantin dan hanya bisa memberikan buku nikah. Ketepatan sasaran program kali ini dapat diukur dari SOP yang dilakukan lalu apakah pelaksanaan program sudah dilakukan secara optimal. Dalam hal ini berdasarkan hasil kesimpulan dari wawancara yang dilakukan bahwa penerapan SOP untuk mendaftarkan pernikahan menggunakan aplikasi SIMKAH sudah berjalan optimal tetapi pihak KUA Sukarami tidak mencetak E-Kartu Nikah untuk pasangan pengantin, sehingga untuk efektivitas program E-Kartu Nikahnya masih kurang optimal karena pegawai KUA Sukarami memberitahu kepada pasutri untuk mencetak E-Kartu Nikah mereka sendiri.

Gambar 2. Alat Cetak E-Kartu Nikah



Sumber: Kantor KUA Kecamatan Sukarami

b. Sosialisasi Program

Indikator sosialisasi program dapat disimpulkan bahwa KUA Sukarami mengadakan sosialisasi pertemuan langsung dengan memberikan informasi pada saat pra nikah disetiap hari kamis. Cara ini masih dirasa kurang efektif karena tanpa adanya penambahan sosialisasi yang dilakukan Pasutri akan lupa dengan seiring waktu, Pasutri sendiri ketika pra nikah dilangsungkan tidak terlalu memperhatikan pembicara dan sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri sehingga wajar jika Pasutri merasa tidak ada sosialisasi apapun mengenai Program E-Kartu Nikah. Sosialisasi adalah hal penting yang perlu dilakukan untuk mejunjang keoptimalan sebuah program, untuk melihat efektif atau tidak, sebuah program tentu saja bisa dilihat melalui sosialisasi yang dilakukan tentang berapa kali program itu dibicarakan sudah menjadi salah satu sosialisai yang dilakukan. Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara yang dilakukan dengan pasutri mengenai program E-Kartu Nikah ini pasutri mengatakan bahwa masih kurang sekali informasi dan sosialisasi dari pihak KUA Sukarami mengenai program yang menurut mereka sebenarnya adalah program yang memiliki kualitas karena memang sangat memepermudah pasutri, ada yang mengatakan disosialisasikan pada saat dilaksanakannya pra nikah tetapi hanya saat itu tanpa ada pengulangan.

c. Tujuan program

Indikator tujuan program didapatkan hasil bahwa program E-Kartu Nikah sebenarnya sangat memudahkan pasutri, tanpa ada data tambahan yang diperlukan E-Kartu Nikah sudah bisa dicetak karena ketika melakukan pendaftaran online setelah sebulan kemudian data pernikahan lengkap dan disetujui sudah otomatis masuk kedalam Simkah dan sudah bisa langsung untuk mencetak E-Kartu Nikah, tetapi untuk beberapa kendala Program ini perlu ditingkatkan KUA Sukarami misalnya Pasutri yang mendaftar tidak bisa langsung menikmati kemudahan E-Kartu Nikah. Tujuan program adalah bagaimana KUA Sukarami mencapai tujuan program E-Kartu Nikah dengan optimal sehingga bisa membantu pasutri mendapatkan pelayanan program secara baik, apa-apa saja persiapan yang dilakukan untuk memperlancar proses program sehingga berjalan optimal. Hasil wawancara yang disimpulkan mendapati hasil bahwa untuk data-data yang dimasukan dan diinput di aplikasi simkah sudah berjalan dengan optimal dengan menjalankan SOP sesuai dengan KUA Sukarami ketika ingin mendaftarkan pernikahan secara online sehingga tujuan program ini sudah sesuai dengan yang diharapkan meskipun untuk sarana prasarana program E-Kartu Nikah masih perlu ditingkatkan sehingga butuh banyak perhatian dan pendanaan.

d. Pemantauan Program

Indikator Pemantauan Program E-Kartu Nikah di KUA Sukarami masih minim sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga banyak kendala yang terjadi dan berkelanjutan sehingga menurunkan

kualitas yang sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, kurangnya pendanaan menjadi salah satu alasan besar kendala Program E-Kartu Nikah di KUA Sukarami Kota Palembang, selain dari situ pelayanan yang diberikan oleh staf kantor sudah sangat baik. Pelaksanaan program E-Kartu Nikah mengacu pada tujuan dari program Kementerian Agama yaitu untuk sistem penyeragaman data serta memudahkan pasangan pengantin tidak membawa buku nikah ketika ingin berpergian. Pemantauan program lebih mengarah ke apa saja masalah dan kendala yang terjadi pada Program ini, untuk mengukur efektif atau tidak juga termaksud kedalam pemantauan program karena jika lebih banyak kendala yang terjadi berarti program tersebut belum bisa dikatakan efektif. Dari hasil wawancara yang dilakukan didapati hasil bahwa terdapat kendala dan hambatan dalam melaksanakan program E-Kartu Nikah ini adalah kerusakan alat cetak kartu nikah di KUA Sukarami sehingga program tidak berjalan sama sekali, karena tidak ada pendanaan jadi alat cetak kartu nikah itu tidak digunakan sama sekali dalam waktu yang sudah cukup lama.

Pelaksanaan program ini tentu saja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada karena data-data yang tersimpan di aplikasi SIMKAH adalah data yang akan mempermudah pasangan pengantin untuk mencetak kartu nikah. Kendala dan hambatan dalam melaksanakan program E-Kartu Nikah ini adalah kerusakan alat cetak kartu nikah di KUA Sukarami sehingga program tidak berjalan sama sekali, karena tidak ada pendanaan jadi alat cetak kartu nikah itu tidak digunakan sama sekali dalam waktu yang sudah cukup lama. Seperti yang kita tau bahwa dizaman sekarang banyak sekali razia yang dilakukan untuk memastikan bahwa pasangan tersebut adalah pasangan suami istri maka dari itu Bimbingan Islam Masyarakat membuat Program ini sehingga mempermudah pasutri menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Ketika sudah mencetak kartu nikah untuk memeriksa apakah mereka benar pasangan suami istri tinggal dilakukan scan barcode yang sudah tersedia di kartu nikah itu, sehingga dari scan barcode itu bisa langsung menuju ke halaman yang memperlihatkan data-data valid dari pasutri ketika mendaftarkan pernikahan mereka di KUA Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Salah satu faktor penghambatnya ini terus berkelanjutan adalah kurangnya pendanaan untuk memperbaiki alat cetak Kartu Nikah sehingga sudah lama alat itu tidak digunakan di KUA Sukarami. Selain peralatan yang dibutuhkan mahal alat cetak itu juga tidak bisa menggunakan tinta yang sembarangan karena harus sesuai dengan kode yang ada pada alat cetak kartu nikah.

e. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pemantauan program lebih mengarah ke apa saja masalah dan kendala yang terjadi pada Program ini, untuk mengukur efektif atau tidak juga termaksud kedalam pemantauan program karena jika sudah dilakukan observasi secara mendalam maka ditemukan lebih banyak kendala yang terjadi dari pada lancarnya sebuah program sebuah program tersebut belum bisa dikatakan berjalan optimal dan efektif.

Tabel 1. Faktor Pendukung dan Penghambat Program E-Kartu Nikah di KUA Sukarami

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambatan
1	Di era digitalisasi program sangat memudahkan dan mengikuti perkembangan zaman	Aplikasi SIMKAH yang selalu melakukan update
2	SDM yang sudah terlatih untuk menjalankan aplikasi SIMKAH	Kurangnya sosialisasi dan informasi
3		Kurangnya pendanaan
4		Kurangnya alat yang tersedia

Sumber: diolah oleh peneliti, 2024

1. Faktor Pendukung Program E-Kartu Nikah di KUA Kecamatan Sukarami

Dalam pelaksanaan Program E-Kartu Nikah di KUA Kecamatan Sukarami Kota Palembang tentu saja ada faktor pendukung dalam mencapai keberhasilan pada program yaitu berasal dari pasangan suami istri yang sudah mencetak dan menggunakan E-Kartu Nikah. Program ini sangat mendukung pasangan untuk berpegangan tanpa memikikan apapun, dengan adanya E-Kartu Nikah pasutri hanya butuh membawa kartu nikah yang sudah dicetak berbentuk seperti KTP yang bisa disimpan didalam dompet. Seperti yang kita tau bahwa dizaman sekarang banyak sekali razia yang dilakukan untuk memastikan bahwa pasangan tersebut adalah pasangan suami istri maka dari itu Bimbingan Islam Masyarakat membuat Program ini sehingga mempermudah pasutri menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Ketika sudah mencetak kartu nikah untuk memeriksa apakah mereka benar pasangan suami istri tinggal dilakukan scan barcode yang sudah tersedia di kartu nikah itu, sehingga dari scan barcode itu bisa langsung menuju ke halaman yang memperlihatkan data-data valid dari pasutri ketika mendaftarkan pernikahan mereka di KUA Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

Pendaftaran pada aplikasi Simkah pun tidak sulit sehingga menjadi salah satu faktor pendukung untuk program yang dijalankan di KUA Kecamatan Sukarami ini, untuk bisa mendapatkan E-Kartu Nikah mereka hanya perlu memasukan data-data yang sudah menjadi syarat mereka untuk melakukan pendaftaran pernikahan. Calon pengantin juga diarahkan untuk mendaftar online yang dari daftar online itulah ketika sudah satu bulan mereka bisa kembali ke KUA Kecamatan 75 Sukarami untuk mendaftarkan tanggal pernikahan mereka secara resmi sehingga bisa dicek apakah data dari daftar online itu sudah tervalidasi, ketika data-data itu sudah tervalidasi maka sudah bisa untuk mendapatkan E-Kartu Nikah

2. Faktor Penghambat Program E-Kartu Nikah di KUA Kecamatan Sukarami

Faktor Program E-Kartu Nikah di KUA Kecamatan Sukarami dari Program tersebut dimana faktor penghambatnya adalah rusaknya alat cetak E-Kartu Nikah di KUA Sukarami, tentu saja satu hambatan ini menjadi jembatan untuk hambatan-hambatan lainnya yang terjadi di KUA Sukarami untuk menjalankan program E-Kartu Nikah secara optimal. salah satu faktor penghambatnya ini terus berkelanjutan adalah kurangnya pendanaan untuk memperbaiki alat cetak Kartu Nikah sehingga sudah lama alat itu tidak digunakan di KUA Sukarami. Selain peralatan yang dibutuhkan mahal alat cetak itu juga tidak bisa menggunakan tinta yang sembarangan karena harus sesuai dengan kode yang ada pada alat cetak kartu nikah itu, percuma jika beli sembarangan dengan harga yang terbilang murah tetapi tetap tidak bisa digunakan begitu kurang lebih pendapat dari pegawai KUA Sukarami. Karena hal itulah peneliti berpedapat mengapa pegawai di KUA Sukarami kurang melakukan sosialisasi dengan baik dan benar mengenai Program E-kartu Nikah ini, karena alat mereka yang tidak bisa digunakan jadi akan menyulitkan mereka untuk menjelaskan kepada pasutri mengapa di KUA Sukarami tidak mendapatkan E-Kartu Nikah bersamaan dengan diberikannya Buku Nikah.

Hambatan yang lain juga merupakan masalah serius yaitu aplikasi Simkah untuk menginput data calon pengantin sehingga bisa tercetaknya kartu nikah selalu melakukan pembaruan setahun sekali. Pemerintah atas tidak memberikan sosialisasi apa-apa mengenai hal itu sehingga ibu Syakbania pegawai KUA Sukarami yang memegang kendali penuh terhadap pendataan di KUA Sukarami kadang kebingungan dengan sistem yang tiba-tiba berubah bahkan sampai kehilangan data-data diri pasutri karena pembaruan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian dengan judul Efektivitas Program E-Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami Kota Palembang dapat disimpulkan bahwa Program E-Kartu Nikah di KUA Kecamatan Sukarami belum sepenuhnya efektif hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: indikator Ketepatan Sasaran Program, untuk ketepatan sasaran program belum berjalan optimal dan efektif karena pasutri yang seharusnya menerima dampak kemudahan dari berjalannya program E-Kartu Nikah ini belum merasakan dampak dari E-Kartu Nikah itu sendiri, indikator Sosialisasi Program, pada indikator ini belum efektif karena sosialisai dilakukan hanya pada saat kegiatan pra nikah, indikator Tujuan Program, untuk yang sudah memiliki E-Kartu Nikah tentu sudah menikmati tujuan dari program ini dibuat, beberapa pasutri yang mendaftarkan pernikahan di KUA Sukarami kemudian mencetak sendiri E-Kartu Nikah mereka, indikator Pemantauan Program, didapatkan hasil bahwa pemantauan program E-kartu Nikah ini masih jarang dilakukan, karena dengan kendala alat cetak kartu nikah rusak, kurangnya pendanaan juga menjadi salah satu kendala alat cetak kartu nikah ini menjadi berkepanjangan. Adapun faktor pendukung program ini adalah Diera digitalisasi program sangat memudahkan dan mengikuti perkembangan zaman, SDM yang sudah terlatih untuk menjalankan aplikasi SIMKAH, sedangkan faktor penghambat program ini adalah Aplikasi SIMKAH yang selalu melakukan update, Kurangnya sosialisasi dan informasi, Kurangnya pendanaan, Kurangnya alat yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Program E-Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami Kota Palembang dikategorikan belum efektif karena dari 4 indikator yang dinilai 1 indikator yaitu Tujuan program sudah dilaksanakan dengan baik sedangkan 3 indikator diantaranya yaitu Ketepatan Sasaran, Sosialisasi program dan Pemantauan Program belum efektif dalam pelaksanaannya.

Adapun saran yang berkaitan dengan Efektivitas Program E-Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami Kota Palembang yaitu : Adanya perbaikan alat cetak kartu nikah sehingga program dari Kemenag ini bisa berjalan seperti sedia kala bisa dengan mengajukan proposal untuk perbaikan kepada Kementerian Agama Kota Palembang, meningkatkan sosialisasi dengan memanfaatkan sosial media dengan ide-ide kreatif sehingga menarik banyak perhatian, di era serba digital sekarang tentu saja untuk calon pengantin akan melihat apa saja hal-hal baru program-program baru yang dibuat khusus untuk mereka melalui sosial media, membuat banner yang lebih besar sehingga calon pengantin yang data akan melihat dan tertarik, bukan hanya melakukan sosialisasi saat pra nikah saja karena banyak juga calon pegantin yang pastinya berhalangan untuk hadir sehingga tidak akan mengetahui kemudahan mengenai E-Kartu Nikah, karena terlepas dari program ini pelayanan yang diberikan oleh pegawai KUA Sukarami sudah sangat cepat, tepat dan sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Y., & Purnama, M. I. (2019). Efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh. *Samarah*, 3(1), 1–31. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i1.4406>
- Aini, D., Islami, M. N., Rosyida, E. F., Arifa, Z., & Machmudah, U. (2022). Manajemen Program Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi Munadharah 'Ilmiyah Pekan Arabi Di Universitas Negeri Malang Di Masa Pandemi. *Taqdir*, 7(2), 181–197. <https://doi.org/10.19109/taqdir.v7i2.9073>

- Aisyahurradiyah, Jazari, Faizhol. (2022). “Efektivitas Penerapan Kartu Nikah di era Digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4 No. 2 Hlm. 77
- Ashsubli, M. (2015). (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama) . *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No(01).
- Gutji, H. (2021). Urgensi Penerepan Sistem Informasi Manajemen Nikah(Simkah) Di Kua Sekota Manado. *I’Tisham:Journal of Islamic Law and Economics*, 1, 129–139.
- Juneldi, R., & Sururie, R. W. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 179–194. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9914>
- Kartika dan Supardin. (2020). “Efektivitas pendaftaran dan Pencatatan Nikah berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kec. Ma’Rang Kab. Pangkep”. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1 No.3 Hlm. 131
- Kartini dan Rijali, Safrul. (2020). “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong”. *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*. Vol.3 No.2 Hlm.949
- Kirani, A. A.-Z., & Yunus, M. (2023). Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 93–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2859>
- Masyita, S. (2019). Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Masyarakat Untuk Pembuatan E-Ktp Pada Kantor Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)*, ISSN : 190(Xix), 236–249.
- Nata, A. D., & Machpudin, A. (2022). Analisis Proses Budaya Organisasi Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Melalui Peran Komunikasi Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(03), 703–712. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i03.17996>
- Ningrum, R. K. (2023). Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan. *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(1), 13–19.
- Nur, A. (2015). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 214. <https://media.neliti.com/media/publications/240404-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf>
- Nurhanifah, Agustian, N., Sinaga, M. N., Nasution, S., Lubis, A. N., & Kurniawan, I. (2022). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Web Di Kantor Urusan Agama (Kua) Labuhan Deli Dalam Pelayanan Administrasi Kartu Nikah Digital. *Program Mahasiswa Kreatif*, 6(1), 168–177. <http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/pkm-p/article/view/1149/911>
- Raafilia Khairunnisa, & Ramdan Fawzi. (2022). Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 33–38. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.880>
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
- Sitompul, T. S. H. (2019). Pelaksanaan Administrasi Pencatatan Perkawinn Secara Online Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan

- Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. <https://repository.unsri.ac.id/37298/>
- Syabrina, R. A. N. (2017). Efektifitas dan Efisiensi Komunikasi Pada Penyelenggaraan Festival Damar Kurung Gresik Tahun 2017. *Thesis*, 1–14.
- Syaifudin, ahmad syahri. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kua Kota Bojonegoro.
- Victaria, Ristin. (2015). Skripsi. “Efektivitas Program Sistem informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu”. *Institut Agama Islam Negeri bengkulu*.
- Wulandari, Septiayu dan Fairuzy, Fakhri. (2022). “Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan di Kota Bekasi”. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol. 1 No. 7*